

**PEMAHAMAN ANAK-ANAK *BROKEN HOME* DI DESA
SEDAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG
TENTANG TUJUAN PERNIKAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Hukum
Perdata Islam (Ahwal Al Syakhsiyah)



Oleh :

AFANIA NOOR BASYSYA

NIM :132111029

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 serta dalam KHI menerangkan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* (ps.2&3). Banyak masyarakat yang kurang memahami tujuan pernikahan, yang mengakibatkan banyaknya pernikahan yang berumur pendek dan bercerai. Dari permasalahan di tersebut penulis menarik rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimakah pemahaman anak-anak keluarga *Broken Home* tentang tujuan perkawinan di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang? 2) Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap pemahaman anak-anak keluarga *Broken Home* tentang tujuan perkawinan di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang?

Penelitian skripsi ini termasuk dalam katagori penelitian lapangan dan bersifat dreskriptif dengan pendekatan empiris. Untuk mendapatkan data tersebut, maka penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) bahwa sebagian besar anak-anak keluarga *broken home* di Desa Sedan belum memahami

tentang pernikahan dan tujuan pernikahan dalam hukum islam biasa di sebut membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Sebagian besar pemahaman mereka tentang tujuan pernikahan hanya terdapat pada memenuhi kebutuhan biologis secara sah. 2) Mereka kurang atau bahkan belum pernah mendapatkan pendidikan tentang pernikahan, sedangkan memahami sebuah tujuan adalah sangat penting karena segala sesuatu itu berdasarkan pada tujuan. Sehingga untuk terwujudnya sebuah tujuan pernikahan yang maka mereka membutuhkan pendidikan tentang pernikahan dan bimbingan dari orang sekitar.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau ditebitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan .

Semarang, 20 Juli 2018

Deklarator,



Afania Noor Basysya
NIM. 132111029



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.
024 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Afania Noor Basysya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Afania Noor Basysya

Nim : 132111029

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Judul : **Pemahaman Anak-Anak *Broken Home* di Desa Sedan
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Nama : AFANIA NOOR BASYSYA
NIM / Jurusan : 132111029 / Hukum Keluarga
Judul : **Pemahaman Anak-Anak Keluarga *Broken Home* Di
Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
Tentang Tujuan Pernikahan.**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.


Semarang, 31 Juli 2018


Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji


Dr. H. AGUS NURHADI, MA
NIP. 196604071991031004


Penguji Utama I


MOH. KHASAN, M.Ag
NIP. 197412122003121004
Pembimbing I



Dr. H. ALI IMRON
NIP. 197307302003121003


Sekretaris Sidang / Penguji




YUNITA DEWI SEPTIANA, MA.
NIP. 197606272005012003

Penguji Utama II


Hj. BRILYAN ERNAWATI, M.Hum
NIP. 196312191999032001
Pembimbing II


YUNITA DEWI SEPTIANA, MA.
NIP. 197606272005012003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar Ruum 21)

“Belum pernah terlihat dua orang yang bercinta kasih seperti cinta
kasih yang dibangun di atas perkawinan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta. Ayah Afieq Munawwir dan Ibu Siti Azizah Zaid yang senantiasa memberikan segenap curahan do'a, kasih sayang, bimbingan dan arahan mereka kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti sekarang.

Kakakku terkasih M. Zia Fikri NB, mbak Rina Naila Soraya, adik-adikku Adilla Safira Fitriana, Budi Prawira dan Tamara Noor Khomis Roisa serta Alm Ahmad Syahdu Adzkar Arivin kakak terindu dan terkasih yang selalu mencurahkan segala perhatian serta kasih sayangnya selama hidup, yang selalu mendukung, mendo'akan dan memberikan segenap semangatnya kepada penulis.

Nenek penulis Hj. Aisyah dan mamak asuk yaitu Mamak yang selalu menasehati penulis dan memberikan pesan-pesan setiap kali bertemu. Keluarga besar Bani Munawwir dan Bani Zaid yang tidak bisa penulis sebut satu persatu,.

Keluarga di Semarang, Ella, Maya, Al, Ani, Alfy, Alfi, adek Thaifur, keluarga ASA13, kos Amzu, kos Sri dan keluarga posko 19 yang tak bisa penulis sebut satu persatu serta teman-teman seperjuangan Rizka, Mahar, Nazrul, Iqbal, Murti, Lilik, pak jek yang senantiasa berkenan menjadi tempat bertanya, sharing, dan selalu menasehati penulis agar selalu lebih baik setiap waktu. serta selalu

menjadi tempat berkeluh kesah dan tempat pengembalian mood yang sangat membantu untuk semangat kembali.

Keluarga besar Yayasan Riyadlotut Thalabah Sedan yang telah memberikan segenap ilmu yang semoga senantiasa bermanfaat bagi penulis dan terutama bagi umat dan bangsa. *Amin ya Robb*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan seru sekalian alam karena dengan segenap limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nyalah kita semua masih dalam keadaan sehat dan penuh berkah serta dapat menikmati ke-Islaman yang telah diberikan oleh-Nya. Amin

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda rosulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk serta membawa kita dari zaman penuh kebatilan dan kebodohan kepada zaman yang penuh dengan keselamatan, keindahan, kenyamanan, keberkahan serta zaman penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan alhamdulillah telah dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana berupa skripsi dengan judul “PEMAHAMAN ANAK-ANAK KELUARGA *BROKEN HOME* DI DESA SEDAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG” dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Penulis sadar bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis pribadi, akan tetapi karena adanya wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan, serta do'a dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, S.Ag, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku ketua jurusan Ahwal al-Sakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Ali Imron, M.Ag. dan Yunita Dewi Septiana, M.A. selaku dosen pembimbing yang senantiasa berkenan meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.
5. Segenap dosen UIN Walisongo yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran telah memberikan sebagian ilmunya.
6. Ayah (Afieq Munawwir), Ibu (Siti Azizah Afieq), kakak (M. Zia Fikri, Rina Nailly Soraya dan Alm.Ahmad Syahdu Adzkar Arivin) dan adik-adikku (Safira dan Tamara) yang senantiasa memberi semangat dan do'a pada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan di Semarang dan di Rembang, yang tak bisa penulis sebut satu persatu yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan untuk mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan kepada

penulis. Disamping itu juga penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati penulis bermaksud meminta kritik dan saran dari para pembaca sehingga di kemudian hari akan terciptanya karya ilmiah yang lebih baik. *Amin ya Robb.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juli 2018

Afania Noor Basysya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN KELUARGA *BROKEN HOME*

A. Tinjauan Umum mengenai Perkawinan dan <i>Broken Home</i>	27
---	----

1. Pengertian Perkawinan	27
2. Dasar Hukum Perkawinan	31
3. Tujuan Perkawinan	34
4. Rukun dan Syarat perkawinan	36
B. Tinjauan Umum mengenai keluarga <i>Broken Home</i>	38
1. Pengertian Keluarga	38
2. Fungsi Keluarga	39
3. Pengertian Keluarga <i>Broken Home</i>	42
4. Sebab-sebab Keluarga <i>Broken Home</i>	44
5. Dampak Keluarga <i>Broken Home</i>	47
C. Pemahaman	50
1. Pengertian Pemahaman	50
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman.....	51

**BAB III : PEMAHAMAN ANAK-ANAK *BROKEN HOME* DI
DESA SEDAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN
REMBANG TENTANG TUJUAN PERNIKAHAN**

A. Kondisi Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang	53
1. Kondisi Geografis	53
2. Kondisi Demografis	55
B. Data Wawancara Pemahaman Anak-Anak <i>Broken Home</i> Tentang Tujuan Perkawinan	59

1. Identitas Informan	59
2. Hasil Wawancara	62

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMAHAMAN ANAK *BROKEN HOME*
TENTANG TUJUAN PERNIKAHAN**

A. Analisis Pemahaman Anak-Anak <i>Broken Home</i>	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemahaman Anak- Anak <i>Broken Home</i>	74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran	91
C. Penutup	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Desa Sedan banyak di temukan kasus perceraian dini yang diakibatkan oleh ketidak dewasaan dan ketidakfahaman seseorang tentang pernikahan.

Pernikahan adalah salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu untuk segera melaksanakannya baik mampu lahiriyah maupun batiniyah. Dalam Islam perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan biasa, akan tetapi media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan kebutuhan biologis manusia dan mengandung nilai ibadah.

Dalam undang-undang perkawinan pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dari pasal 1 terdapat kalimat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa setelah seseorang pria dan wanita mempunyai ikatan

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

lahir batin dan sudah sah berstatus sebagai suami istri, maka kemudian pasangan tersebut tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga bahagia dan kekal bukan hanya dilihat dari aspek hubungan lahir semata namun juga mencakup hubungan batin antara anggota keluarga.

Kata “kekal” tersebut bermakna bahwa seharusnya, perkawinan itu harus bersifat kekal hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Dengan demikian, sebisa mungkin jika ada masalah menerpa kehidupan rumah tangga, penyelesaiannya harus dengan baik-baik dan sebisa mungkin menghindari perceraian. Perkawinan idealnya hanya bisa berakhir dengan kematian, dan bukan perceraian.

Sedangkan tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.² Sakinah dalam bahasa arab berarti ketenangan, ketentraman dalam hati, kedamaian dalam keluarga. Dalam sebuah keluarga sakinah berarti membina rumah tangga dengan penuh kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Sedangkan mawaddah berarti cinta. Sedangkan rahmah artinya kasih sayang, rahmat, anugrah, dan karunia dari Allah SWT.³ Jadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah adalah keluarga yang menentramkan hati dan adanya kasih sayang serta cinta yang di rahmati Allah di dalamnya.

² Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), hal.2.

³ Yazid bin Abdul Qodir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011),Hal.150

Adapun firman Allah SWT yang menganjurkan seorang muslim dan muslimah agar menciptakan keluarga yang sehat dan tentram.

Dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.” (Q.S Ar-Rum:21)⁴

Dalam ayat diatas telah tersirat kata mawaddah warahmah, hal ini sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu keluarga sakinah. Tuhan menjadikan hubungan kejiwaan diantara suami istri sangat kuat yang terkadang melebihi hubungan mereka dengan orang-orang yang paling dekat yakni orang tua.⁵

Maksud dari tanda-tandanya ialah dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya Allah dan Rahmad-Nya, yang mengharuskan manusia menyembah dan mentauhidkan-Nya dalam beribadah. Allah yang menjadikan hamba-Nya berpasang-pasangan (suami-istri), agar mereka merasa

⁴ Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Mahraam*, (Bangil: Pustaka Tamam,2001), h.438

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2000), Hal.3170

tentram. Dan Allah pula menjadikan suami istri mawaddah yaitu kasih serta rahmah yakni rasa sayang.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada laki-laki dan perempuan yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan untuk puasa. Dengan puasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan yang sangat keji, yaitu perzinahan.⁶

Sesungguhnya penciptaan hamba Allah adalah dari tanah, diciptakan pada istri-istri dan dilestarikan rasa kasih sayang, terdapat pelajaran bagi orang yang memikirkan seluk beluk semua kejadian itu didasari oleh hikmah dan maslahat.⁷ Semua ciptaan-Nya memiliki tujuan, oleh karena itu manusia yang memiliki akal dan bijaksana perlu memikirkannya supaya dapat mencapai pengetahuan yang benar dan hakiki.

Keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak selalu saja mulus tanpa konflik atau masalah-masalah dalam rumah tangga, akan tetapi bagaimana seseorang bahkan seluruh keluarga itu dapat menyelesaikan permasalahan-

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), Hal.53

⁷ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar (Semarang: Toha Putra Semarang, 1992), Hal.68

permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Bagaimana seorang suami yang sebagai kepala rumah tangga dapat membawa dan melindungi keluarganya dari kelombang perjalanan rumah tangganya yang entah kapan akan menghantam keluarganya. Sedangkan seorang istri yang sebagai patner (mitra) bisa membantu dan mendampingi suami untuk menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan dan ketentraman bagi seluruh anggota keluarga.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, disamping memberi dampak positif tapi tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif terhadap eksistensi rumah tangga yang dapat menimbulkan keretakan rumah tangga, bahkan nilai-nilai agama bisa rusak.

Sedangkan Islam memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Maka dari itu seseorang yang akan menuju kejenjang pernikahan harus siap dalam segala hal, baik secara lahir maupun batin. Suatu pernikahan dan membangun rumah tangga adalah sunnah Rasulullah. Membangun rumah tangga yang samawa, tidak akan terwujud jika kedua belah pihak tidak ada rasa saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling melengkapi dan menutupi atas kekurangan dan kelebihan masing-masing serta memiliki fondasi yang kuat terutama agama.

Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan penyelamat bagi negara.⁸

Jika suatu pasangan suami-istri sudah tidak memiliki komitmen untuk membangun keluarga dengan baik, maka mereka keliru sejak awal. yang bisa berakibat saling balas dendam bahkan putus asa yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga.⁹

Selain sekolah dan masyarakat, keluarga adalah lembaga pendidikan pertama yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan. Karena lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, tempat anak pertama-tama menerima pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya atau anggota keluarga lainnya.

Anak menurut R.A. Kosnan yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁰ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan

⁸ Mustafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), Hal. 71

⁹ Abu Muhammad Waskito, *Muslimah Wedding*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007). Hal. 213.

¹⁰ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sumur, 2005), hal. 113

lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹¹

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.

Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang teori-teori pertumbuhan dan perkembangan anak.¹²

a. Kartini Kartono membagi masa perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi 5, yaitu :

- 0 – 2 tahun adalah masa bayi
- 1 – 5 tahun adalah masa kanak-kanak
- 6 – 12 tahun adalah masa anak-anak sekolah dasar
- 12 – 14 adalah masa remaja
- 14 – 17 tahun adalah masa pubertas awal

b. Aristoteles membagi masa perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi 3, yaitu:

¹¹ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28

¹² Dra. Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung : Alumni, 1979), hal.37

- 0 – 7 tahun adalah tahap masa anak kecil
- 7 – 14 tahun adalah masa anak-anak
- 14 – 21 tahun adalah masa remaja

beberapa undang-undang juga menjelaskan tentang salah satunya adalah Kitab Undang –Undang Hukum perdata. Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.¹³

Dari sebuah keluarga yang kurang harmonis maka seorang anak masa pertumbuhan akan hidup dalam kondisi yang tidak nyaman. Mereka akan lebih banyak melamun tentang kondisi yang terjadi dalam rumahnya, merekapun akan semakin malas untuk belajar yang mengakibatkan prestasi belajar mereka rendah sehingga kurang berhasil dalam pembelajaran.

Keadaan anak yang seperti ini biasa di sebut anak *broken home*. *broken home* berasal dari dua kata yaitu broken

¹³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), h.90

dan home. Broken berasal dari kata break yang berarti keretakan, sedangkan home mempunyai arti rumah atau rumah tangga¹⁴. Jadi *broken home* adalah keluarga atau rumah tangga yang retak dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai dan sejahtera karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian.. Di antara krisis yang terjadi dalam rumah tangga adalah :

- a. Ketegangan hubungan atau konflik suami istri.
- b. Konflik orang tua dengan anak.
- c. Konflik dengan mertua.
- d. Konflik sesama anak.

Ketegangan suami istri merupakan krisis yang amat mendasar dan harus segera mendapat penyelesaian, dan mengupayakan pencegahan sebelum terjadinya konflik. Keluarga retak atau *broken home* dinamakan dengan istilah keluarga kacau. Keluarga kacau adalah keluarga kurang teratur dan selalu mendua. Dalam keluarga ini cenderung timbul konflik (masalah), dan kurang peka memenuhi kebutuhan anak-anak. Anak sering diabaikan, diperlakukan secara tidak wajar atau kejam, dan merasa terancam dan tidak disayang.

¹⁴ M John Echols, & Shadily Hasan. *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996) , h. 81

Hampir sepanjang waktu mereka dimarahi atau ditekan. Anak-anak mendapatkan kesan bahwa mereka tidak diinginkan keluarga. Dinamika keluarga dalam banyak hal sering menimbulkan kontradiksi, karena pada hakekatnya tidak ada keluarga. Rumah hanya sebagai terminal dan tempat berteduh oleh individu-individu.

Di daerah kecamatan Sedan yang terdiri dari 21 Desa, salah satunya adalah Desa Sedan yang memiliki KK 1200 keluarga dengan jumlah pemuda (umur 17-25) yaitu 2500 pemuda, dari data tersebut terdapat 650 keluarga bercerai dan memiliki anak 2000 dengan jumlah pemuda sekitar 800 pemuda.¹⁵

Desa Sedan yang masih kental dengan kehidupan pesantren, banyak juga kasus tentang perceraian. Kasus perceraian di Kecamatan Sedan terbanyak terdapat di Desa Sedan. Tahun 2015-2016 dari 50 kasus perceraian, Desa Sedan adalah yang terbanyak yaitu 15 kasus sesuai dengan data yang di terima KUA Sedan dari Pengadilan Agama Rembang.

Di daerah Sedan berbagai macam kondisi anak-anak *broken home*, tidak sedikit yang menjadi anak bermasalah; banyak yang putus sekolah, bikin onar di lingkungan sekitar, menjadi korban bahkan pembully, tetapi tidak sedikit juga

¹⁵ Data dari wawancara Kepala Desa Sedan

yang menjadi anak sukses di bidang pendidikan, bersosialisasi dengan lingkungan dan kegiatan positif lainnya.

Banyak sekali konsep-konsep dan pemahaman tentang tujuan perkawinan, akan tetapi bagaimana anak-anak *broken home* di Sedan memahami dan menerapkan konsep-konsep tujuan membentuk sebuah keluarga yang sangat didambakan dan menjadi cita-cita banyak orang. Tanpa pondasi agama, pernikahan yang sah, bahkan pergaulan yang sangat mempengaruhi seseorang dalam bermoral demi nasib keluarganya, keluarga samara tidak akan terwujud dengan semestinya. Dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang konsep tujuan perkawinan di daerah sedan dengan mengambil judul “PEMAHAMAN ANAK-ANAK *BROKEN HOME* TENTANG TUJUAN PERKAWINAN (Studi Analisis Di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)” dengan rumusan masalah di bawah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimakah pemahaman anak-anak keluarga *broken home* terhadap pasal 1 undang-undang perkawinan tentang tujuan perkawinan di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang?

2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap pemahaman anak-anak keluarga *broken home* tentang tujuan perkawinan di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan fungsional lebih mengarah pada tujuan ilmiah dari penelitian yang akan dilaksanakan. Tujuan fungsional berhubungan dengan upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dijadikan obyek penelitian. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai pemahaman anak-anak keluarga *Broken home* tentang tujuan perkawinan di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum Islam mengenai hasil analisis pemahaman anak-anak keluarga *broken home* tentang tujuan perkawinan di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah atau melengkapi kepustakaan serta dapat memperluas wawasan mengenai penerapan dari konsep

tujuan perkawinan. Serta dapat menegetahui bagaimana pemahaman anak-anak *broken home* di Desa Sedan memahami apa itu tujuan perkawinan

2. Secara praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengertian selain yang telah didapatkan di bangku perkuliahan, dan juga memberi bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan ke dalam karya nyata.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka untuk mencari beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, agar terhindar dar asumsi plagiatisasi sekaligus sebagai bahan sekunder dalam penelitian ini.

Tinjauan pustaka adalah suatu tahap yang harus dilakukan, karena tahapan ini bagian penting untuk menentukan sebuah langkah mutakhir dari penelitian yang aka dilakukan ini, di mana penelitian yang akan dilakukan dapat dibedakan dengan penelitian lain di manapun.¹⁶

¹⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hal.30.

Maka penulis akan memaparkan beberapa literatur dari buku dan hasil penelitian terdahulu, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Dyah Atikah NIM 06210066 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011 program studi Al-ahwal Al Syakhshiyah yang berjudul (Pemahaman Tentang Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah) skripsi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kepanjen kabupaten malang perlu pembinaan untuk menerapkan pemahaman yang sudah mereka pahami terutama tentang mawaddah dan rahmah.
2. Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Mufidatul Kamila NIM 04520034 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2009 program studi Al-ahwal Al Syakhshiyah yang berjudul (Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Yang Melakukan Poligami Satu Atap {Studi Kasus Di Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Madura}). Skripsi tersebut menunjukkan terjadinya poligami satu atap karena ketidaksanggupan suami memenuhi kebutuhan ekonomi dan harapan suami ingin anggota keluarganya bisa lebih dekat satu sama lain.

3. Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Anifatul Khuroidatun Nisa' yang berjudul (Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al Qur'an {Studi Kasus Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang}). Skripsi ini menunjukkan tentang konsep keluarga sakinah menurut penghafal al-Qur'an. Sebagaimana peneliti yang pernah dilakukan hal tersebut dikatakan bahwa konsep kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan berdasarkan nilai-nilai al-Qur'an, yaitu mereka senantiasa mengimplementasikan pesan-pesan yang tersirat dalam al-Qur'an dengan cara menghafal, memahami, mengerti serta mengamalkan dari isi kandungan al-Qur'an tersebut. Sedang upaya yang dilakukan warga singosari tersebut untuk mempertahankan keluarga sakinah adalah dengan menjalankan dari beberapa fungsi keluarga, yakni fungsi edukatif, religi, protektif, ekonomis, dan rekreatif.
4. Karya ilmiah berupa Jurnal yang ditulis oleh Nining Eka Wahyu Hidayati dan Umi Sumbulah yang berjudul (Keluarga Berencana Di Kalangan Keluarga Pesantren Dalam Membentuk Keluarga Sakinan ({Studi Fenomena Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang}). Jurnal Egalita (vol 4, No 1, 2009) Fakultas Syari'ah UIN Malang. Jurnal ini

menunjukkan tentang keluarga berencana unttuk membentuk keluarga sakinah yang terdapat di keluarga pesantren. Sebagaimana penelitian yang pernah dilakukan, hal tersebut dikatakan bahwa faktor kesehatanlah yang paling dominan alasan untuk mengikuti program KB. Karena untuk mengatur kehamilan ataupun jarak kelahiran bahkan menyusui selama 2 tahun. Pebelitian ini juga memaparkan dampak positif dan negatif dari KB. Dampak positif : tidak terlalu sering hamil atau melahirkan dan dapat merawat serta mendidik anak-anak dengan lebih baik. Disisi lain dapat mempersiapkan dalam hal yang berkaitan dengan ekonomi. Sedangkan dampak negatif dari KB adalah : mengakibatkan kegemukan, haid menjadi tidak teratur, dan dampak menimbulkan perasaan tidak tenang, gelisah dan cepat emosi.

5. Karya ilmiah berupa Jurnal yang ditulis oleh A.M. Ismatulloh yang berjudul (Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya). Jurnal ini menguraikan kitab al-Qur'an dan tafsirnya adalah karya dari kumpulan-kumpulan ulama-ulama al-Qur'an Indonesia. Keluarga adalah umat kecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban

masing-masing anggotanya. Konsep sakinah dalam Qs.Al-Rum ayat 21, dalam al-Qur'an dan tafsirnya, Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tentram. Sedangkan dalam menafsirkan konsep keluarga mawaddah dan rahmah, al-Qur'an dan tafsirnya Departemen Agama merujuk pada pendapat para ulama yaitu rasa kasih sayang.

6. Karya ilmiah berupa Jurnal yang ditulis oleh Ali Imron dosen UIN Walisongo Semarang yang berjudul (Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga) Jurnal Buana Gender (vol 1, No 1, 2016) LP2M IAIN Surakarta.. Jurnal ini menunjukkan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang dinamis dan saling membutuhkan. Hakikat perkawinan menyatukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah bangunan yang tentram, penuh cinta kasih dan sejahtera lahir batin. Perceraian hanya dalam keadaan darurat dan merupakan solusi terakhir.

sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah lebih ditunjukkan pada pemahaman anak-anak *broken home* terhadap pasal 1 undang-undang perkawinan tentang tujuan perkawinan, selain itu beda tempat penelitian yaitu di Desa sedan. Selama ini banyak sekali wacana, surat kabar, majalah maupun media yang lain

membicarakan tentang tujuan seseorang melakukan perkawinan. tapi apakah anak-anak khususnya anak-anak *broken home* di Sedan diajarkan serta memahami konsep-konsep membentuk keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang. Untuk itu peneliti meneliti bagaimana menciptakan keluarga yang ideal, sehat, tentram dan bahagia agar tercipta sebagai tujuan sebuah perkawinan dalam lingkungan *broken home*.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah pasti selalu menggunakan suatu metode tertentu. Itu dikarenakan metode adalah suatu instrumen yang penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah agar lebih terarah dan hasil yang baik serta maksimal. Begitupun dalam penyusunan hasil penelitian ini, penulis juga menggunakan Metode pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang di teliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mana penyusun terjun langsung ke lapangan atau tempat yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini adalah wilayah desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Penyusun

mengkaji dan menelusuri data-data dari tempat yang menjadi obyek penelitian. .

2. Sumber data

1) Sumber data primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu: data yang diperoleh langsung dari responden melalui hasil wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

2) Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh

data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, buku-buku yang berkaitan dengan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, hasil seminar, makalah, lokakarya, majalah, artikel internet, yang antara lain; Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berjudul *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* terbitan Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, buku dari Departemen Agama RI, berjudul *Pegangan Calon Pengantin* terbitan Jakarta :Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI 2002 , dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan data

a. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, dengan cara mengamati, mencari data dari beberapa fakta mengenai hal yang ada hubungannya dengan permasalahan. Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang di berikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.¹⁷ Dalam hal ini penyusun menggunakan untuk mengamati bagaimana pemahaman anak-anak *broken home* tentang konsep keluarga samawa di Sedan. Macam-macam observasi:

- 1) Observasi yang berpartisipasi (partisipant observation) yaitu observasi dimana peneliti ikut aktif dalam kegiatan observasi.
- 2) Observasi non partisipasi (non partisipant observation) yaitu observer tidak diambil bagian secara langsung didalam situasi kehidupan yang di observasi, tetapi dapat dikatakan sebagai penonton jadi tidak sebagai pemain

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta ; Rineka Cipta, 2013), Hal 58

3) Quasi partisipasi yaitu apabila dalam observasi itu seolah-olah observer turut partisipasi.

Selanjutnya observasi yang penulis gunakan adalah observasi non partisipasi, karena peneliti tidak ikut berpartisipasi didalamnya, hanya semata-mata sebagai pengamat saja. Observasi ini dilakukan oleh penulis dengan alasan data yang hendak diraih dengan metode observasi dapat menunjang data yang telah diperoleh melalui metode lain. Metode ini penulis terapkan sebagai metode bantu untuk mendapatkan kejelasan dan memberikan keyakinan tentang data yang perlu dilaporkan.

b. wawancara

wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan sebagai landasan utama dalam proses memahami.

Wawancara dalam penelitian kualitatif ataupun wawancara dalam umumnya terdiri dari tiga bentuk: *pertama*, wawancara terstruktur, wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. *Kedua*, wawancara semi terstruktur, wawancara yang

diajukan kepada ketua, sekretaris dan anggota-anggota organisasi yes i do, dimana pertanyaan sangat terbuka, peneliti hanya menggali *guideline* wawancara sebagai pedoman penggalan data. Karena tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. *Ketiga*, wawancara tidak terstruktur, wawancara ini mirip dengan wawancara semi terstruktur, wawancara ini diajukan kepada orang-orang sekitar anak-anak *broken home*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, buku-buku, surat kabar dan lain sebagainya.¹⁸ Buku teks, essay, surat kabar, artikel, majalah, novel, buku resep, pidato politik, iklan, gambar nyata, dan isi dari hampir jenis komunikasi visual dapat dianalisis dengan berbagai cara kesadaran setiap orang atau kelompok, sikap, nilai-nilai, dan gagasan juga dapat diungkapkan dalam dokumen yang dihasilkan.¹⁹ Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan guna memperoleh data lebih dalam lagi

¹⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), Hal 112

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), Hal.176

mengenai pemahaman anak-anak *broken home* tentang keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.

4. Analisis data

data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan akan diolah dan disusun dengan menggunakan bentuk analisis kualitatif deskriptif. Data yang terkumpul melalui wawancara akan diuji kebenarannya dengan cara analisis data. Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²⁰ Setelah terkumpul dan telah memadai untuk menghasilkan data yang baik dan cermat, maka penulis akan melakukan proses yaitu dengan reduksi data penyajian data dan menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu penelitian, maka tulisan ini penulis susun sedemikian rupa. Yaitu terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda namun saling berkaitan dan saling melengkapi.

²⁰ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), Hal 102.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab kedua berisikan tinjauan umum tentang pernikahan dan keluarga *broken home*. yaitu definisi pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, definisi dan fungsi keluarga, definisi keluarga *broken home*, penyebab keluarga *broken home*, dan dampak dari keluarga *broken home*

Bab ketiga menyajikan data mengenai gambaran umum Desa sedan kabupaten Rembang, yaitu: letak geografi Desa Sedan, dan demografis Desa Sedan. dan mengenai profil serta pemahaman anak-anak keluarga *broken home* tentang tujuan perkawinan di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. yaitu : profil anak-anak keluarga *broken home* di Desa sedan, pemahaman anak-anak keluarga *Broken* tentang tujuan perkawinan di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Bab keempat berisikan analisis penulis mengenai pemahaman anak-anak keluarga *broken home* tentang tujuan perkawinan di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Bab kelima merupakan akhir dari semua bab sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hipotesa penulis yang berkaitan dengan pemahaman anak-anak keluarga *broken*

home tujuan perkawinan di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dan dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN KELUARGA *BROKEN HOME*

A. Definisi Pernikahan

1. Pengertian dan Dasar Hukum

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami istri yang sepakat untuk hidup bersama hingga akhir hayat, yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak agar kehidupan rumah tangganya dapat langgeng sepanjang masa.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti *zawaj* atau nikah. Kedua kata ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Al-nikah mempunyai arti *Al-Wathi'*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, berhubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.

Secara terminologis pernikahan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, elama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.²¹

²¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h.4

Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah menyebutkan ada tiga definisi perkawinan. Pertama menurut bahasa nikah adalah bersenggama (*wahuwal wathu wadzdzammu*). Yang kedua menurut istilah syara' yaitu bersenggama (*Watha'*), akad, dan musytarak atau gabungan dari pengertian akad an watha'. Sedang yang ketiga adalah menurut para ahli fiqh: menurut golongan **Hanafiah** nikah adalah akad yang memfائدahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Menurut golongan **Syafi'iyah** nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya. Menurut golongan **Malikiyah** nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperoleh watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahnya. Sedangkan menurut golongan **Hambaliyah** nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperoleh manfaat, bersenang-senang dengan wanita.²²

Jadi dari beberapa pengertian diatas, dapat di simpulkan bahwa para ulama masih memandang perkawinan hanya dari satu pandangan saja, yaitu menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula haram

²² Hariri abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. (Beirut Libanon: Ilya al-Turat al-'Arabi.1969) h.3-4

berhubungan. Mereka juga berpendapat dengan adanya pernikahan seorang laki-laki dapat memanfaatkan dan bersenang-senang (bersetubuh) terhadap istri yang mereka nikahi.

Dalam pasal 1 Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, mendefinisikan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Sedangkan pengertian pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin dalam membina kehidupan keluarga. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga diharapkan kedua individu itu dapat memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan dirinya. Pernikahan bertujuan menciptakan kebahagiaan individu yang terlibat didalamnya dan bersifat kekal. Dan pernikahan bukanlah semata-mata legalisasi dari

²³ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2012) h.2

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.7

kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Menurut Bachtiar definisi pernikahan adalah pintu bagi pertemuannya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan ini merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta dan kasih sayang yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.²⁵

Menurut Kartono, pengertian pernikahan adalah suatu institusi sosial yang diakui di setiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna pernikahan berbeda-beda, tapi dalam prakteknya hampir semua kebudayaan cenderung sama. Pernikahan menunjukkan peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untual tertentu.²⁶

Dari beberapa pengertian pernikahan di atas dapat penulis simpulkan bahwa ada kesamaan antar pendapat yang ada yakni sama-sama sepakat bahwa pernikahan adalah suatu

²⁵ A. Bachtiar, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!* (Yogyakarta: Saujana, 2004)

²⁶ K. Kartono, *Psikologi Wanita : Remaja dan Wanita Dewasa* (Bandung: Mandar Madu, 1992) h. 206

ikatan untuk menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilandasi dengan rasa cinta (mawaddah) dan rasa kasih sayang (rahmah) yang mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban terhadap individu yang bersangkutan serta pernikahan itu bersifat kekal.

b. Dasar hukum pernikahan

Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang merupakan sunnatullah dan Rasul-Nya. Sebagai sunatullah, pernikahan adalah qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat di bawah ini :

1) Al- Qur'an

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”
(Q.S Adz-Dzariyat : 49)

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yaa Siin: 36).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kenikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan....” (Q.S An-Nur:32)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.” (Q.S Ar-Rum:21)²⁷

2) Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ آعْضٌ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. متفق عليه

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu maka

²⁷ Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Mahraam*, (Bangil: Pustaka Tamam,2001), h.438

hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng (Muttafaq Alaih).²⁸

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنْزَوْجٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلِّيَ وَلَا أَنَامُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى ص فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَ كَذَا. لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَصَلِّي وَأَنَامُ وَأَنْزَوْجُ النِّسَاءِ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (احمد و البخارى و مسلم)

Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian? Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku”.

Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist-hadist Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan.

Yang menjadi dasar hukum pernikahan di Indonesia adalah:

1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat , yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B

²⁸ Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *jami al-Shaghir*, (Semarang: Toha Putra) h.217

adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah merupakan salah satu bentuk *unifikasi* (penyatuan) dan *kodifikasi* (pembukuan) hukum di Indonesia tentang perkawinan dan akibat hukumnya.
3. Kompilasi Hukum Islam terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan waris. Perkawinan terdapat pada buku I terdiri dari 19 bab dan 170 pasal.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Tujuan, Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara umum tujuan pernikahan adalah menjauhkan diri dari perbuatan zina, oleh sebab itu pernikahan harus dilakukan dihadapan para saksi. Selain untuk menghindari

perbuatan zina menikah secara terang-terangan bisa untuk menjaga nasab.²⁹

Tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah membentuk keluarga Sakinah Mawaddah dan Rohmah.³⁰ Sakinah dalam bahasa arab berarti ketenangan, ketentraman dalam hati, kedamaian. Dalam sebuah keluarga Sakinah berarti membina rumah tangga dengan penuh kedaian, ketentraman dan ketenangan. Sedangkan Mawaddah berarti cinta. Sedangkan Rahmah artinya kasih sayang, rahmat, anugrah, dan karunia dari Allah SWT.³¹

Sedangkan menurut Soemijati, SH., tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajad tabiat kemanusiaan, antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang, sehingga memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh hukum Islam.³²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahawa tujuan pernikahan adalah memenuhi keinginan menghalalkan hubungan suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yang dilandaskan

²⁹ A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*, h.6

³⁰ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet.3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h.2

³¹ Yasid bin Abdul Qodir Jawas, *op.cit*, h.150

³² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h.27

rasa kasih sayang agar tercipta keluarga yang kekal dan bahagia (sakinah mawaddah dan rahmah).

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut sah atau tidaknya suatu perbuatan. Dalam pernikahan tidaklah sah apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi. Sebelum membahas tentang apa itu rukun dan syarat pernikahan kita pahami dulu apa itu rukun dan apa itu syarat.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu bermaksud dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Jadi rukun berarti sebagai bagian yang pokok dalam suatu pekerjaan.

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu pekerjaan. Kalau syarat-syaratnya kurang sempurna maka pekerjaan tersebut tidak sah. Tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.

Rukun nikah sesuai yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 adalah :

- 1) Adanya calon suami
- 2) Adanya calon istri
- 3) Wali

- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab qabul (akad nikah)

Sedangkan syarat sah nikah adalah :³³

- 1) Adanya calon suami dengan syarat laki-laki, beragama Islam, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Adanya calon istri dengan syarat perempuan, beragama Islam, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Adanya wali nikah dengan syarat laki-laki, Islam, dewasa, merdeka, tidak ada paksaan, mempunyai hak perwalian, bukan dalam ihram haji maupun umrah, tidak fasik, tidak cacat akal fikiran.
- 4) Adanya saksi nikah dengan syarat minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa, adil, merdeka.
- 5) Adanya Ijab qabul dengan syarat adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, antara ijab dan qabul bersambung dan jelas maksudnya.

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h.7

B. Tinjauan Umum Mengenai Keluarga *Broken Home*

1. Definisi dan Fungsi Keluarga

a. Pengertian keluarga

Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bagian dari masyarakat besar yang terdiri dari ibu, bapak dan anak-anaknya.

Sedangkan menurut Murdock, keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi.³⁴

Keluarga yang dimaksud adalah masyarakat kecil terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak.³⁵

Menurut Reiss, keluarga adalah suatu kelompok kecil yang terstruktur dalam pertalian keluarga dan memiliki fungsi utama berupa sosialisasi pemeliharaan terhadap generasi baru.³⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat di tarik kesimpulan, bahwa keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya yang memiliki

³⁴ S. Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012) h.6

³⁵ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h.4

³⁶ S.Lestari, op.cit, h.6

hubungan biologis, emosi dan ikatan secara hukum antara masing-masing keluarga.

Sedangkan Dalam Islam, keluarga memiliki sebuah arti penting dimana keluarga merupakan bagian dari masyarakat Islam dan dalam keluargalah seseorang belajar mengenal Islam sejak kecil.

Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada.

Memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dambaan setiap muslim dan untuk mewujudkannya ada beberapa cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan ketentraman dibangun diatas nilai-nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharap ridha Allah SWT. Dalam Alqur'an Allah SWt berfirman :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang orang yang berkata : “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS Alfurqan : 74)

b. Fungsi Keluarga

Dalam sebuah keluarga terdapat fungsi-fungsi penting yang harus dijalankan, karena dengan adanya fungsi-fungsi tersebut maka akan membawa perubahan dalam keluarga terutama pada anak. Fungsi-fungsi dalam keluarga terdiri dari:

1) Fungsi perhatian.

Dengan adanya saling perhatian antar anggota keluarga, dengan begitu setiap anggota keluarga merasa diperhatikan dan akan tercipta hubungan baik dalam keluarga.

2) Fungsi rasa kasih sayang

Rasa kasih sayang adalah kebutuhan dasar manusia dan merupakan kebutuhan yang penting dalam keluarga

3) Fungsi mendidik

Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik manusia, mulai dari belajar tengkurap, belajar berdiri, ketawa dan lain-lain.

4) Fungsi Religi

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan yaitu : cara hidup yang sungguh-sungguh dengan perilaku keagamaan dalam keluarga, menampilkan aspek fisik berupa sarana ibadah dalam keluarga, aspek sosial berupa hubungan sosial antara keluarga dan lembaga-lembaga pendidikan agama.

5) Fungsi Ekonomis

Setiap anggota memiliki kebutuhan masing-masing yang harus dipenuhi, dengan begitu ekonomi dapat menentukan kelangsungan hidup suatu keluarga.

6) Fungsi Biologis

Fungsi ini berkaitan dengan kelangsungan keluarga karena berhubungan dengan seksual suami istri. Apabila tidak terpenuhi kemungkinan akan terjadi gangguan dalam keluarga

7) Fungsi Sosialisasi Anak

Fungsi sosialisasi menunjukkan peranan keluarga dalam mempersiapkan dan membentuk kepribadian anak.

8) Fungsi Protektif

Fungsi ini bertujuan agar para anggota keluarga terlindungi dari hal-hal negatif.

9) Fungsi Rekreatif

Fungsi ini dijalankan untuk mencari hiburan agar memberikan suasana segar dan gembira dalam lingkungan.

10) Fungsi Penentuan Status

Keluarga digarapkan mampu menentukan statu bagi anak-anaknya.³⁷

Ketika dalam sebuah keluarga sudah tidak ditemukan atau tidak dijalankan fungsi-fungsi tersebut tidak menutup kemungkinan keluarga tersebut banyak yang menjadi keluarga berantakana bahkan bisa berujung pada perceraian, ketika

³⁷ <https://digilib.unisula.ac.id>14.BAB II.pdf>

ssudah begitu maka banyak yang akan merasa terluka atau sakit hati. Keluarga tersebut biasa di sebut keluarga *broken home*.

2. Definisi, Penyebab dan Dampak Keluarga *Broken Home*

a. Definisi Keluarga *Broken Home*

Broken home berasal dari bahasa inggris broken artinya keadaan pecah sedangkan home artinya rumah. Secara istilah *Broken home* adalah rumah tangga yang berantakan yaitu kurangnya perhatian orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mental anak terganggu.

Broken home adalah keluarga yang tidak normal, tidak harmonis, selalu konflik antar anggota keluarga, tidak adanya komunikasi yang baik (miss komukasi), tidak lengkapnya orang tua akibat meninggal maupun bercerai.³⁸

Sedangkan menurut Hurlock, *Broken home* merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi bila suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyesuaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak juga pernikahan yang tidak membahagiakan tetapi tidak diakhiri dengan perpisahan,

³⁸ Muklhis Aziz, *Perilaku Sosial Anak Remaja Korban Broken home Dalam Berbagai Perspektif (Suatu Penelitian di SMPN 18 Kota Banda Aceh)*, (Jurnal Al-Ijtimaayah Vol.1, 2015) h.7

karena pernikahan tersebut dilandasi dengan pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan-asalan yang lain.³⁹

Sedangkan Willis berpendapat bahwa keluarga pecah (*Broken home*) dapat dilihat dari dua aspek: (1) keluarga itu terpecah karena strukturnya tidak utuh sebab salah satu dari keluarga itu meninggal atau telah bercerai, (2) orang tua tidak bercerai akan tetapi struktur itu tidak utuh lagi karena ayah atau ibu sering tidak dirumah, dan atau tidak memperhatikan hubungan kasih sayang lagi. misalnya orang tua sering bertengkar sehingga keluarga itu tidak sehat secara psikologi.⁴⁰

Broken home juga bisa muncul karena ketidakmampuan pasangan suami istri dalam memecahkan masalah yang dihadapi, saling cemburu, kurang adanya saling pengertian dan kepercayaan, saling menuntut dan ingin menang sendiri.⁴¹

Berdasarkan beberapa asumsi dalam beberapa literatur, peneliti menemukan bahwa keluarga *Broken home* bukan hanya keluarga dengan kasus perceraian saja. Namun keluarga *Broken home* adalah keluarga yang mana fungsi ayah

³⁹ Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1990), h.310

⁴⁰ Sujono, *Hubungan antara keluarga Broken home, pola asuh orang tua*, (Jurnal Psikologi.2012), h.6

⁴¹ Ginarsa, S.D, Yulia, S.E, *Psikologi Perawatan*, (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 1995), h.48

dan ibu sebagai orang tua tidak berjalan baik secara fungsional.

Pada hakikatnya fungsi orang tua adalah tempat anak untuk mendapatkan kasih sayang, sebagai motivator anak untuk mengembangkan kepribadian yang sehat sesuai dengan nilai-nilai yang ada.

b. Faktor-faktor penyebab keluarga *Broken home*

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pertikaian dalam keluarga. Faktor-faktor ini antara lain: persoalan ekonomi, perbedaan usia yang jauh, dan perbedaan prinsip hidup yang berbeda. Faktor lainnya berupa perbedaan cara mendidik anak, juga dukungan sosial dari berbagai pihak.⁴² Dari sebuah peristiwa pastilah terdapat penyebab-penyebab yang menjadikan peristiwa tersebut terjadi. Begitu pula dengan keluarga bisa menjadi keluarga *Broken home* atau keluarga rusak.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya *Broken home*:⁴³

1) Terjadinya perceraian

Penyebab perceraian dalam rumah tangga bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, adanya

⁴² M. Save Dagun, *Psikologi Keluarga: Peran Ayah Dalam Keluarga*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), h.114

⁴³ Suryabrata Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h.45

ketidakselarasan tujuan suami istri dalam membangun rumah tangga. Kedua, ketidakmampuan mengelola dan mengatasi berbagai masalah keluarga. Ketiga, pengaruh perubahan dan norma yang berkembang di masyarakat.

2) Ketidakdewasaan orang tua

Ketidakdewasaan sikap orang tua salah satunya di lihat dari sikap *egoisme* dan *egosentrisme*. Egoisme adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan diri sendiri. Sedangkan egosentrisme adalah sikap yang menjadikan dirinya menjadi pusat perhatian yang diusahakan oleh seseorang dengan segala cara. Tidak bertanggung jawabnya orang tua sehingga tidak memikirkan dampak dalam kehidupan anak-anaknya

3) Jauh dari Tuhan, dengan jauh dari Tuhan mengakibatkan kita tidak memasrahkan semua masalah pada Tuhan yang mengakibatkan kita cepat emosi.

Sedangkan menurut Willis penyebab terjadinya *Broken home*:⁴⁴

a) Masalah kesibukan

Suami istri hanya fokus sibuk mencari uang yang mengakibatkan tidak ada waktu untuk mengurus keluarga.

b) Orang tua yang bercerai

⁴⁴ S. Sofyan Willis, *Remaja & Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta 2008). h.18

Tidak lagi adanya rasa kasih sayang yang menjadi dasar-dasar pernikahan yang mengakibatkan ketidakmampuan menopang keutuhan rumah tangga yang harmonis.

- c) Sikap egosentrisme
Sikap inilah yang biasanya sebagai penyebab konflik yang berujung pada pertengkaran.
- d) Kebudayaan bisu dalam keluarga
Masalah yang muncul biasanya terjadi karena tidak ada komunikasi dalam keluarga. Menjadi lebih parah ketika kebudayaan tersebut terjadi berulang-ulang.
- e) Perang dingin dalam keluarga
Awal perang dingin dapat disebabkan karena suami dan istri sama-sama ingin mempertahankan keinginannya sendiri.
- f) Jauh dari Tuhan
Sebab sesuatu keburukan perilaku manusia di karenakan dia jauh dari Tuhan. Tuhan selalu mengajarkan pada kebaikan.
- g) Kehilangan kehangatan dalam keluarga antara orang tua dan anak.
Faktor kesibukan biasanya sering dianggap penyebab utama dari kurangnya komunikasi dan hilangnya kehangatan dalam keluarga.
- h) Masalah pendidikan

Masalah pendidikan merupakan penyebab terjadinya kritis dalam keluarga.

i) Masalah ekonomi

Masalah ekonomi menjadi faktor dominan terjadinya masalah keluarga, karena rumah tangga akan stabil dan harmonis jika kebutuhan hidup tercukupi.⁴⁵

Selain itu ada juga yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yaitu pengaruh dukungan sosial dari luar, baik tetangga, saudara atau sahabat.⁴⁶

c. **Dampak keluarga *Broken home***

Kondisi keluarga akan sangat berpengaruh pada anak. Kondisi keluarga yang harmonis akan berpengaruh positif terhadap perkembangan anak. Namun sebaliknya apabila kondisi keluarga mengalami perpecahan maka yang ada hanya pengaruh negatif yang dirasakan pada perkembangan anak.

Berdasarkan beberapa asumsi dalam beberapa literatur, peneliti menemukan bahwa dampak dari *Broken home* banyak dirasakan oleh anak. Banyak yang terjadi pada anak jika mereka terjebak dalam kondisi keluarga *Broken home*. Dampaknya terhadap anak adalah :

1) Kurangnya kasih sayang

⁴⁵ Effendy, D.N, *Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta : EGC, 1997)

⁴⁶ Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.57

Akibat dari rumah tangga yang berantakan, seorang anak kekurangan kasih sayang yang mengakibatkan banyak anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya atau orang-orang disekitar.

- 2) Rentan mengalami gangguan psikis
Akibat dari kondisinya yang selalu berada di dalam tekanan, maka akan membuat pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi anak. Sehingga tak heran jika anak-anak yang mengalami *Broken home* akan kerap mengalami gangguan-gangguan psikologi,
- 3) Membenci kedua orang tuanya
Hubungan antara kedua orang tua yang kurang harmonis terbaikannya kebutuhan remaja akan menampakkan emosi marah bahkan benci terhadap kedua orang tuanya.⁴⁷
- 4) Tidak mudah bergaul
Anak-anak yang orang tuanya bermasalah mereka akan sulit untuk bergaul karena merasa mereka bukan anak-anak yang diinginkan dan merasa kecil hati dengan lingkungan, bahkan ada yang menjadi korban bullying.
- 5) Permasalahan pada moral

⁴⁷ Hurlock , E. B *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih bahasa Istiwidayanti dan Soedjarwo. (Jakarta: Erlangga, 2006) h.74

Anak akan selalu mengingat dan menjadikan dia menjadi pribadi yang kasar dan keras yang mengakibatkan anak bermasalah terhadap moralnya, karena dari lingkungan terdekatnya dia tidak mendapat pelajaran berupa etika moral.

- 6) Mudah mendapat pengaruh buruk dari lingkungan
Anak yang tanpa pengawasan orang tua akan mudah terpengaruh dengan hal buruk, karena tidak ada yang akan mengingatkan dia tentang ini buruk ini baik.
- 7) Tidak berprestasi
Biasanya anak *Broken home* banyak yang tidak berprestasi karena tidak ada yang memperhatikan, menjadikan dia malas untuk belajar.
- 8) Memandang jika hidup adalah sia-sia
Merasa hidup sia-sia karena orang tua yang mereka harapkan tidak mengharapakan mereka, yang menjadikan kepedihan bahkan kehancuran hati yang mendalam bagi sang anak sehingga menyebabkan pandangan mereka terhadap hidup berubah dalam konteks negatif.
- 9) Kedangkala spiritual
Kurangnya didikan orang tua tentang agama mengakibatkan hidup sang anak menjadi lebih sukar dan tidak adanya pedoman yang dapat mengarahkannya.

10) Hak-hak fisik tidak terpenuhi

Tidak hanya hak psikologis tapi Hak-hak fisik juga tidak di dapatkannya. Mulai dari kurangnya pemenuhan gizi dan nutrisi, kebutuhan pakaian, kebutuhan sekolah dan lain sebagainya.

11) Potensi penyakit kejiwaan

akibat terlalu tertekan dengan keadaan rumah yang tidak nyaman, sering mendengar keributan, kurangnya kasih sayang, tidak ada tempat untuk berbagi, itulah yang mengakibatkan potensi penyakit kejiwaan anak brken home lebih tinggi dengan anak yang memiliki orang tua untuk berbagi senang dan susah.

Peran orang tua akan berpengaruh penting dalam perkembangan anak. Keluarga harmonis serta selalu bahagia tentunya akan berpengaruh positif terhadap perkembangan psikologis anak. Berbanding terbalik dengan keluarga *Broken home*, tentu saja dampak negatif yang akan sangat dirasakan dalam perkembangan anak.

C. PEMAHAMAN

1. Definisi Pemahaman

Pemahaman menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.

Pemahaman adalah kesanggupan seseorang untuk menafirkan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri dan meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.⁴⁸

Menurut Sardiman pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, dan menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.⁴⁹

Menurut Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan.⁵⁰

Jadi dapat di simpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

2. Tingkatan-Tingkatan Pemahaman

Dalam proses pembelajaran, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami apa yang dia pelajari. Ada yang mampu memahami secara menyeluruh dan

⁴⁸ S. Nasution, *Teknologi Pendidikan*, (Bandung: CV Jammers, 1999) h.27

⁴⁹ Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Bandung: Rajawali Pers) h.73

⁵⁰ S. Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi pendidikan*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1995) h.115

ada pula yang sama sekali tidak dapat mengambil makna dari apa yang dia pelajari, sehingga yang di capai hanya sebatas mengetahui. Untuk itulah terdapat tingkatan-tingkatan dalam memahami:⁵¹

- a. Menerjemahkan
- b. Menafsirkan
- c. Mengekstrapolasi

⁵¹ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*, (Jakarta: Kencana, 2008) h.107

BAB III
**PEMAHAMAN ANAK-ANAK *BROKEN HOME* DI DESA
SEDAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG
TENTANG TUJUAN PERNIKAHAN**

A. Sekilas Tentang Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

1. Kondisi Geografis⁵²

a. Letak Desa

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Desa Sedan yang berada di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Ditinjau dari segi geografis Desa Sedan merupakan Desa dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan laut adalah 47 mdpl. Sedang ditinjau dari segi orbitrasi Desa Sedan terletak pada jarak 1 km dari pusat pemerintahan Kecamatan, sekitar 30 km dari pusat kabupaten, sekitar 155 km dari pusat ibu kota provinsi, dan sekitar 615 km dari pusat ibu kota negara.

b. Letak Administratif

1. Tipologi : persawahan
2. Luas : 381,46 Ha
3. Topografi : Dataran Rendah

⁵² Data Monografi Desa Sedan November 2013

c. Batas Desa

1. Sebelah Utara : Desa Karangasem
2. Sebelah Selatan : Desa Gesikan
3. Sebelah Timur : Desa Sidorejo
4. Sebelah Barat : Desa Lodan Kulom

d. Luas Desa

Desa Sedan mempunyai luas tanah secara keseluruhan 381,46 Ha, yaitu terbagi menjadi:

1. Tanah sawah : 117,0 ha
2. Pekarangan : 52,5 ha
3. Ladang tegalan : 207,55 ha
4. Industri : 2,2 ha
5. Pertokoan/perdagangan : 4,7 ha
6. Perkantoran : 0,75 ha
7. Pasar Desa : 0,86 ha

Dari data diatas menunjukan bahwa sebagian besar sumber pendapatan masyarakat Desa Sedan adalah sebagai petani karena letak Desanya persawahan.

Desa Sedan dipimpin oleh seorang kepala Desa yaitu Bapak Muhamad Syaikhu. Dalam menjalankan pemerintahan kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan selalu bekerja sama dengan badan perwakilan Desa.

2. Kondisi Demografis⁵³

a. Penduduk

1. jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Jumlah penduduk Desa Sedan selalu mengalami pertumbuhan pada setiap tahunnya. Berdasarkan data dinamis akhir tahun 2014 secara keseluruhan adalah 5.364 orang dengan perbandingan laki-laki dan perempuan yang seimbang, dengan perincian sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk : 5.364 jiwa
- b. jumlah KK : 1.291 KK
- c. jumlah laki-laki : 2.781 jiwa
- d. jumlah perempuan : 2.583 jiwa

2. jumlah penduduk menurut usia

Dari sekian jumlah penduduk Desa Sedan, tidak sedikit dari mereka yang mengenyam pendidikan hanya tingkat SD saja, setelah itu mereka bekerja atau menikah untuk memenuhi kebutuhan.

a. Kelompok pendidikan

- 1) 00 – 03 tahun : 821 orang
- 2) 04 - 06 tahun : 463 orang
- 3) 07 – 12 tahun : 627 orang
- 4) 13 – 15 tahun : 404 orang

⁵³ Data Monografi Desa Sedan 2014

- 5) 16 – 18 tahun : 359 orang
- 6) 19 – keatas : 2676 orang

b. Kelompok tenaga kerja

- 1) 10 – 14 tahun : 525 orang
- 2) 15 – 19 tahun : 536 orang
- 3) 20 – 26 tahun : 710 orang
- 4) 27 – 40 tahun : 996 orang
- 5) 41 – 56 tahun : 716 orang
- 6) 47 – keatas : 115 orang

3. jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Belum semua penduduk mendapatkan pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah dengan alasan tidak ada biaya dan sulitnya memenuhi kebutuhan pokok. Namun tidak sedikit juga penduduk yang merupakan lulusan sebuah sekolah. Di bawah ini adalah rincian lulusan pendidikan umum dan khusus:

- a. Taman kanak-kanak : 195 Orang
- b. Tamat SD / sederajat : 815 Orang
- c. Tamat SMP/ sederajat : 248 Orang
- d. Tamat SMA / sederajat : 191 Orang
- e. Tamat D-1 / D-3 sederajat : 35 Orang
- f. Tamat S-1 /sederajat : 58 Orang
- g. Pondok pesantren : 385
- h. Madrasah : 113

- i. Kursus / keterampilan : 11
- 4. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian
 - a. Petani : 782 orang
 - b. Buruh Tani : 20 orang
 - c. PNS : 17 orang
 - d. Pertukangan kayu : 4 orang
 - e. Bidan swasta : 1 orang
 - f. Buruh harian lepas : 204 orang
 - g. Karyawan Swasta : 27 orang
 - h. Wiraswasta : 51 orang

Dari data diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Sedan memiliki mata pencaharian sebagai petani karena letak geografis Desa nya di dataran rendah

b. Pendidikan

sarana pendidikan yang menunjang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Sedan, karena pendidikan merupakan factor penting untuk membangun suatu masyarakat yang pandai, cerdas, beretika dan berwawasan luas. Adapun jumlah sarana pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Sedan sebagai berikut:

- 1. Jumlah gedung TK atau Paud : 2 gedung
- 2. Jumlah guru TK atau Paud : 10 orang
- 3. Jumlah siswa TK atau Paud : 85 orang

4. Jumlah gedung Sekolah Dasar atau Madrasah
: 2 gedung
5. Jumlah guru Sekolah Dasar atau Madrasah
: 13 orang
6. Jumlah siswa Sekolah Dasar atau Madrasah
: 300 orang
7. Jumlah gedung Sekolah Menengah Pertama
atau Madrasah: 1 Gedung
8. Jumlah guru Sekolah Menengah Pertama atau
Madrasah: 15 Orang

Dari data diatas, pendidikan di Desa Sedan belum maju karena hanya ada 1 SMA dan belum memiliki Universitas karena sebagian masyarakat Desa Sedan setelah menempuh di SMP mereka pada mondok (di pesantren) dan menempuh SMA di berbagai daerah.

- c. Bidang pembangunan untuk tempat ibadah yang terdapat di Desa Sedan sebagai berikut
 1. Masjid 1 buah
 2. Mushola 19 buah

Dari data diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sedan mayoritas beragama Islam karena disekitarnya banyak berdiri tempat ibadah untuk umat Islam .

B. Data Wawancara Pemahaman Anak-Anak *Broken home* Tentang Tujuan Perkawinan

1. Identitas Informan

Di Desa Sedan, banyak keluarga yang tidak utuh dan tidak tentram (*Broken home*) terdapat di Desa tersebut. Baik yang berupa keluarga di dalamnya sering bertengkar antar keluarga atau yang bercerai. Dalam penelitian ini penulis mengambil sample yaitu 20 anak keluarga *Broken home* usia 17-25 tahun yaitu usia dimana seseorang diizinkan melakukan pernikahan. Usia tersebut adalah batas minimal seseorang diizinkan untuk menikah, untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

Biodata anak-anak *broken home* yang menjadi sampling wawancara:

- a Aniq umur 19 tahun dia adalah anak tunggal dari pasangan Burhan dan Yuni. Dia tidak tamat SMA hanya sampai kelas 2. Kondisi orang tua bercerai dari dia umur 9 tahun dan dia tinggal sendiri dengan orang tua berada di luar kota.
- b Aida umur 18 tahun anak dari pasangan Adam dan Ida. Aida siswi di salah satu SMA di daerahnya. Kondisi orang tua cerai ketika umur 10 dan dia tinggal dengan neneknya.

- c Cahyadewi umur 20 tahun anak dari pasangan ikhlas dan Nur. Memiliki adik umur 10 tahun. Cahyadewi santriwati di salah satu Pesantren di Pati. Kondisi orang tua cerai ketika umur 10.
- d Lifa umur 17 tahun anak dari pasangan Andi dan Rida. Lifa siswi di salah satu SMA di daerahnya. Kondisi orang tua cerai ketika umur 7 dan dia tinggal dengan neneknya. Orang tua tinggal dengan keluarga baru masing-masing.
- e Nuraini umur 22 tahun anak dari pasangan Di dan Indah. Nuraini bekerja di Surabaya di daerahnya. Kondisi orang tua tidak harmonis sering bertengkar.
- f Septia umur 19 tahun anak dari pasangan Budi dan Ida. Septia mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta. Kondisi orang tua cerai ketika umur 13 dan dia tinggal dengan bapak dan istri barunya.
- g Zahra umur 21 tahun anak dari pasangan Gugun dan Puji. Zahra mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta. Kondisi orang tua sering bertengkar dan keras.
- h Ayu umur 25 tahun anak dari pasangan Agung dan Indah. Kondisi orang tua bertengkar dan tidak harmonis.
- i Laras umur 24 tahun anak dari pasangan Bagus dan Lala. Kondisi orang tua setiap hari bertengkar.

- j Atikah umur 23 tahun anak dari pasangan Andi dan Tika. Atikah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta. Kondisi orang tua bertengkar setiap hari dan memiliki 2 ibu.
- k Santi umur 20 tahun anak dari pasangan Sutris dan Ida. Santi santriwati dan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta. Kondisi orang tua cerai ketika umur 13.
- l Putri umur 17 tahun anak dari pasangan Rudi dan Nida. Putri siswa di salah satu SMA di daerahnya. Kondisi orang tua cerai ketika umur 10 dan dia tinggal sendiri dan ibi di luar negeri sedang ayah tidak tau.
- m Ahmad umur 23 tahun anak dari pasangan Akbar dan Sulis. Ahmad bekerja di toko baju. Kondisi orang tua cerai ketika umur 16 dan dia tinggal dengan ibu dan adik umur 10 sedang bapaknya tidak tau.
- n Abit umur 21 tahun anak dari pasangan Ridlo dan Hesti. Abit santri di salah satu pesantren di Desa Jurang Belik. Kondisi orang tua tidak harmonis.
- o Said umur 18 tahun anak dari pasangan Azhar dan Rida. Said mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta. Kondisi orang tua tidak harmonis punya dua ibu
- p Afnan umur 20 tahun anak dari pasangan Budi dan Ida. Kondisi orang tua cerai ketika umur 13 dan dia tinggal dengan bapaknya dan ibu sudah menikah lagi.

- q Gibran umur 24 tahun anak dari pasangan Yudi dan Sari. Gibran bekerja di salah satu swalayan Surabaya. Kondisi orang tua cerai ketika umur 15 tahun.
- r Aditya umur 23 tahun anak dari pasangan Yaya dan Hestik. Aditya bekerja di salah satu bank di daerah Sedan. Kondisi orang tua cerai ketika umur 17.
- s Rangga umur 20 tahun anak dari pasangan Huda dan Ida. Rangga lulus SMA. Kondisi orang tua cerai ketika umur 9 tahun dan dia tinggal dengan bapak dan istri barunya
- t pram umur 25 tahun anak dari pasangan Ilyas dan Uyun. Pram santri di salah satu pesantren Jawa Timur. Kondisi orang tua tidak harmonis jarang ada di rumah.

2. Prosesi wawancara

Dalam masalah yang peneliti temukan di lingkungan Desa Sedan, membuat peneliti kesulitan dalam menganalisa perbedaan pendapat oleh anak-anak keluarga *Broken home* Desa Sedan. Karena tidak semua objek yang peneliti wawancarai menjawab pertanyaan berdasarkan teori atau yang peneliti ketahui. Sehingga mengenai pemahaman tentang tujuan pernikahan, mereka mengetahui dari pengalaman masing-masing keluarga dan lingkungannya. Akan tetapi peneliti pada hakikatnya ingin mengetahui pemahaman informan dengan yang mereka ketahui dan pahami. Sehingga dari sinilah peneliti kesulitan dalam

menganalisa antara teori dengan jawaban-jawaban anak-anak *Broken home* yang tidak semua memiliki dasar dalam memahami tujuan pernikahan. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan masyarakat desa Sedan agar mempermudah proses memperoleh data. Setelah itu penulis melakukan wawancara dengan informan.

Metode yang di gunakan oleh penulis adalah metode wawancara terstruktur, wawancara langsung para informan dengan pedoman wawancara (angket). Kemudian hasil dari wawancara peneliti kepada anak-anak keluarga *Broken home* tentang tujuan pernikahan yaitu sakinah mawaddah dan rahmah di temukan beberapa jawaban., yakni:

No	Nama Informan	Topik		
		Sakinah	Mawaddah	Rahmah
1.	Aniqoh (19) lulusan SMP	Tidak memahami	Tidak memahami	Tidak memahami
2.	Aida (18) siswi SMA	Tidak memahami	Tidak memahami	Tidak memahami
3.	Cahyadewi (20) Santriwati	Memahami	Memahami	Memahami
4.	Lifa (17) siswi SMA	Tidak memahami	Tidak memahami	Tidak memahami
5.	Nurain (22) kerja	Tidak memahami	Tidak memahami	Tidak memahami

6.	Septia (19) mahasiswa	memahami	Memahami	Tidak Memahami
7.	Zahra (21) mahasiswa	Memahami	Memahami	Memahami
8.	Ayu (25) swasta	Memahami	Tidak memahami	Tidak memahami
9.	Laras (24) swasta	Tidak memahami	Tidak memahami	Tidak memahami
10.	Atikah (23)	Memahami	Tidak memahami	Tidak memahami
11.	Santika (20) santriwati	Memahami	Memahami	Memahami
12.	Putri (17) siswa SMA	Tidak memahami	Tidak memahami	Tidak memahami
13.	Ahmad (23) pekerja	memahami	Memahami	Tidak memahami
14.	Abit (21) santri	Tidak memahami	Memahami	Tidak memahami
15.	Said (18) mahasiswa	memahami	Memahami	Memahami
16.	Afnan (20) lulusan SMP	Tidak memahami	Tidak memahami	Tidak memahami
17.	Gibran (24) lulusan SMP	Tidak memahami	Tidak memahami	Tidak memahami
18.	Aditya (23)	Tidak	Tidak	Tidak

	lulusan SMA	memahami	memahami	memahami
19.	Rangga (20) lulus SMA	Tidak memahami	Tidak memahami	Tidak memahami
20.	Pram (25) santri	Memahami	Memahami	Tidak memahami

Dalam tabel diatas Seseorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri serta dapat memberikan contoh. Sedangkan yang tidak memahami adalah mereka yang mengetahui sakinah mawaddah dan rahmah, namun tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat memberikan uraian dengan menggunakan bahasa sendiri.

Dari jumlah narasumber yang menjadi sampling wawancara di atas dapat di katakan dari 20 anak hanya 45% yang memahami tentang Sakinah, 40% yang memahami Mawaddah, dan 20% memahami Rahmah.

Mereka yang tidak memahami apa itu sakinah mawaddah dan Rahmah adalah mereka yang hanya mengetahui samawa sebagai doa dan arti yang baik.

a. Sakinah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 20 anak hanya 9 anak yang memahami tentang sakinah. Dari 9 anak salah satunya adalah Atikah anak dari Andi dan Tika. Atikah menjelaskan pemahamaannya tentang sakinah, menurutnya sakinah adalah ketentraman dan ketenangan, jadi keluarga yang dirasa tenang dan tentram itulah wujud keluarga sakinah. keluarga yang perpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah.

b. Mawaddah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 20 anak hanya 8 anak yang memahami tentang mawaddah. Salah satunya adalah Ahmad mengatakan bahwa mawaddah adalah cinta kasih. Cinta kasih yang timbul setelah terwujudnya sakinah. jika seseorang sudah merasa tenang dan tentram terhadap pasangan maka cinta kasih itu akan timbul dalam rumah tangga.

c. Rahmah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 20 anak hanya 4 anak yang memahami tentang rahmah. Salah satunya adalah Said mengatakan Rahmah adalah kasih sayang dari Allah. Dalam pernikahan untuk mendapatkan sakinah dalam rumah

tangga harus ada mawaddah dan rahmah. Kasih sayang antara pasangan dan cinta kasih dari Allah SWT. Jika dalam rumah tangga sudah ada rasa kasih sayang dengan baik maka pasti akan mendapatkan Rahmah dari Allah dengan tidak adanya sebuah perpisahan.

d. Kondisi Orang tua

Kondisi keluarga yang *Broken home* bukan hanya terjadi jika terdapat perceraian, namun di sebut *Broken home* karena sebuah keluarga tidak ada keharmonisan di dalamnya. Dari data di atas 7 dari 20 anak kondisi orang tua atau keluarga tidak harmonis. Salah satunya adalah Pram (25), Dari penuturan sang anak dan tetangga sekitar, keluarga Pram setiap hari terjadi pertengkaran antar anggota keluarga. Tidak hanya pertengkaran, terkadang kekerasan juga terjadi. Walaupun kedua orang tuanya masih tinggal dalam satu atap dan tidak bercerai, namun keadaan keluarga Pram sangat jauh dari kata-kata rumah tangga harmonis yang setiap anggota keluarga merasa saling mengasihi dan menyayangi dalam ketentraman.

BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN ANAK *BROKEN HOME* TENTANG TUJUAN PERNIKAHAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM

A. ANALISIS PEMAHAMAN ANAK *BROKEN HOME*

Seseorang yang menikah akan merasa hidupnya tenang dan tentram. Karena sudah ada pendamping hidup yang akan mendampingi dikala suka dan duka suami istri serta tidak akan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Akan tetapi semua itu akan terwujud apabila dalam keluarga terdapat pondasi yang kuat. Terutama pondasi agama. Dengan pondasi agama yang kuat maka sebuah keluarga akan terwujud sebuah keluarga sakinah yang di landasi dengan mawaddah dan rahmah. Selain itu komunikasi dalam keluarga juga sangat di butuhkan, baik antara suami istri maupun orang tua dan anak bahkan sesama anak.

Berkenaan dengan hal ini, penting untuk mengetahui bagaimana pandangan anak-anak *broken home* mengenai tujuan pernikahan. Menurut analisa dari wawancara dengan para informan dalam penelitian ini dengan sample 20 anak, peneliti hanya menemukan bahwa definisi dari tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Menurut mbak Cahyadewi

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah an Rahmah yaitu keluarga yang di dasari dengan rasa cinta dan kasih sayang agar setiap

anggota keluarga merasa bahagia dan tentram. Menggunakan keyakinan pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup agar menjalani rumah tangga dengan damai tanpa ada pertengkaran dan perceraian.

2. Menurut mbak Nuraini

Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sah sesuai ajaran agama dan mendapatkan ketenangan dan ketentraman lahir bathin. Dalam menjalani harus menggunakan komunikasi yang baik tidak ada kekerasan.

3. Menurut mas Pram

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah yang dilandasi dengan mawaddah dan rahmah. Hidup tentram terhindar dari fitnah agar kebahagiaan dunia akhirat tercapai.

4. Menurut mbak Zahra

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya. Bahagia yang di rasakan setiap anggota keluarga karena adanya rasa saling menghormati dan menghargai setiap anggota keluarga tanpa adanya kekerasan baik ucapan dan perbuatan. Keluarga harmonis akan terbentuk karena adanya komunikasi yang baik antar setiap anggota keluarga.

5. Menurut mbak Septia

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang saling mengasihi, damai dan utuh. Walaupun menurut dia perceraian itu tidak masalah, karena yang dia alami adalah walaupun dua orang tuanya bercerai namun rasa kasih sayang yang dia dapatkan jauh dari rasa kurang, baik dari segi ekonomi, waktu, maupun kasih sayang. Dia mendapatkannya dari sang ayah maupun kedua ibunya.

6. Menurut mbak Ayu

Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keluarga yang tentram damai dan utuh (kekal). Rumah tangga yang seluruh anggota keluarga merasa bahagia dan tentram karena adanya rasa saling menghormati dan pengertian serta saling menyayangi. Sedangkan kekal itu keluarga yang terdiri dari ibu bapak anak

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa mayoritas anak-anak *broken home* di desa Sedan tidak/belum memahami tentang hukum pernikahan dan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam hukum islam biasa di sebut membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Sebagian besar mereka hanya memiliki pemahaman menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, pemahaman tersebut tidak sesuai dengan tujuan pernikahan membentuk keluarga sakinah mawaddah dan frahmah. Dalam menjalankannya harus ada rasa saling percaya,

saling menghormati menghargai, saling berkomunikasi dengan baik tanpa ada kekerasan dan teriakan dan semua itu akan terjadi apabila dalam sebuah rumah tangga di dasari dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Banyak anak-anak *broken home* setelah memasuki usia menikah belum/tidak memahami apa itu pernikahan dan apa itu tujuan pernikahan. Dari berbagai pemahaman anak-anak yang penulis analisa setiap individu memiliki faktor-faktor dalam mempengaruhi pemahaman anak-anak *broken home* desa Sedan.

Dari wawancara yang peneliti lakukan pada setiap anak-anak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman :

1. Faktor karakteristik

Setiap orang mempunyai karakter bawaan yang berbeda. Dengan karakter tersebut biasanya seseorang menilai sebuah kejadian yang terjadi juga berbeda-beda. Dalam Alquran pun terdapat beberapa sifat manusia.⁵⁴

2. Faktor Keluarga (pengasukan orang tua)

Faktor keluarga adalah faktor yang sangat berpengaruh kepada pembentukan kepribadian atau pola pikir anak. Konsekuensi dari anak yang tidak diinginkan menyebabkan perasaan tidak aman, hidup penuh kemarahan dan kurang memiliki penghargaan terhadap diri. Keluarga dapat meningkatkan perasaan otonomi

⁵⁴ <https://islamedia.web.id/sifat-manusia-menurut-islam/> 17 April 2018

anak harapan dan standar yang realistis, kompetensi, serta dapat meningkatkan motivasi instrik. Pola pengasuhan yang positif memiliki efek positif terhadap anak, sementara pola pengasukan yang negatif akan mempengaruhi anak menjadi negatif.

3. Faktor lingkungan

Masyarakat adalah lingkungan tempat tinggal anak, termasuk teman-teman sekolah dan bekerja. Kondisi orang-orang di lingkungan desa atau kota tempat tinggal anak akan sangat mempengaruhi perkembangan jiwa dan pola pikir anak. Anak-anak yang di besarkan di kota akan berbeda sikap dan pola pikir dengan sangat berbeda.

4. Faktor pendidikan (belajar)

Faktor pendidikan Pendidikan merupakan pondasi dasar bagi kehidupan manusia. Setiap anak sejak usia dini, belajar untuk mengembangkan dan menggunakan kekuatan mental, moral, dan fisik mereka. Semua itu mereka peroleh melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi anak karena dapat mendidik anak mencapai impiannya. Salah satu pendidikan yang dipupuk sejak dini adalah pendidikan agama, terutama pendidikan Islam bagi kita sebagai orang muslim.

Pendidikan Islam pada intinya adalah sebagai wahana pembentukan karakter manusia yang bermoralitas tinggi. Di dalam ajaran Islam moral atau akhlak tidak dapat

dipisahkan dari keimanan. Keimanan merupakan pengakuan hati dalam berkayakinan kepada Allah swt. Akhlak adalah pantulan iman yang berupa perilaku, ucapan, dan sikap atau dengan kata lain akhlak adalah amal saleh. Iman adalah maknawi (abstrak) sedangkan akhlak adalah bukti keimanan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan karena Allah semata.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Pemahaman Anak-Anak *Broken home*

Allah menciptakan hamba-Nya berpasang-pasangan baik yang bernyawa maupun yang tidak. Seperti laki-laki dan perempuan pada manusia, jantan dan betina pada hewan, adanya malam dan siang, langit dan bumi, neraka dan surga. Jadi suatu hal yang alami seorang pria tertarik terhadap perempuan, begitu juga sebaliknya. Dari saling tertarik itulah terjadi suatu hubungan yang menyatukan dua insan laki-laki dan perempuan yang berbeda menjadi satu keluarga yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan adalah salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu untuk segera melaksanakannya baik mampu lahiriyah maupun batiniyah. Dalam islam perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan biasa, akan tetapi media yang paling cocok antara panduan agama

islam dengan kebutuhan biologis manusia dan mengandung nilai ibadah.

Menurut hukum Islam adalah perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁵⁵ Kata akad yang sangat kuat (مِيثَاقًا غَلِيظًا) ini terdapat dalam firman Allah Q.S an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : ” *Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (miitaqon gholidhan)*”.

Selain itu perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali calon istri dengan jelas berupa ijab (serah) dengan calon suami berupa kabul (terima) yang diucapkan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menyatakan “tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”⁵⁶

Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh ‘ala Madzahibil Arba’ah menyebutkan ada tiga definisi perkawinan. Pertama menurut bahasa nikah adalah bersenggama (wahuwal

⁵⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007) h.7

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat & Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.10-11

wathu wadzdammu). Yang kedua menurut istilah syara' yaitu bersenggama (Watha'), akad, dan musytarak atau gabungan dari pengertian akad an watha'. Sedang yang ketiga adalah menurut para ahli fiqh: menurut golongan Hanafiah nikah adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Menurut golongan Syafi'iyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya. Menurut golongan Malikiyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperoleh watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya. Sedangkan menurut golongan Hambaliyah nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperoleh manfaat, bersenang-senang dengan wanita.⁵⁷

Sedangkan dalam pasal 1 Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, mendefinisikan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁸

⁵⁷ Hariri abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. (Beirut Libanon: Ilya al-Turat al-'Arabi.1969) h.3-4

⁵⁸ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2012) h.2

Pernikahan adalah pertalian yang kuat dan seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Demikian maksudnya dalam Islam pernikahan adalah untuk kemaslahatan rumah tangga dan masyarakat.

Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya (nafsunya) secara anarki tanpa aturan.

Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Sesuai dengan firman Allah Q.S Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir [QS. Ar Rum 30:21]*”

Selain itu juga menjaga kehormatan martabat dan keturunan yang baik. Karena adanya akad pernikahan antara suami istri, maka hubungan yang awalnya haram menjadi halal dan menjadikan keturunan mereka menjadi keturunan yang baik pula.

Sedangkan dari berbagai pemahaman yang peneliti dapatkan dari anak-anak keluarga *broken home* banyak yang

tidak sesuai dengan yang ada di dalil baik itu Al-Qur'an maupun Hadist serta Undang-undang yang berlaku. Seperti pendapat Septia bahwa tujuan sebuah pernikahan adalah bahagia walaupun ada perceraian maupun pernikahan ke dua. Pemahaman tersebut tidak sesuai dengan dasar-dasar hukum pernikahan yaitu pernikahan itu kekal (utuh) dan tentram (bahagia). Selain septia banyak juga dari mereka yang hanya mengetahui tujuan sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah tanpa mengetahui maksud dari kata Samawa.

Dari hasil penelitian dapat di ketahui bahwa sebenarnya sebagian besar anak-anak *broken home* di Desa Sedan Kecamatan Sedan kabupaten Rembang belum memahami tentang pernikahan serta tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal dalam hukum islam tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Dalam kaidah Fiqh menjelaskan bahwa segala sesuatu tergantung pada tujuannya (الامور بمقاصدها). Yaang mana dalam menjalankan sebuah pernikahan harus mempunyai tujuan dan di dasari atas rasa saling percaya, saling menghormati, saling menghargai, saling berkomunikasi dengan baik dan yang apaling utama adalah rasa cinta dan kasih.

Pandangan Islam dalam berbagai faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang dalam hal ini pemahaman anak-anak *broken home* adalah :

1) Faktor karakteristik

Setiap orang mempunyai karakter bawaan yang berbeda. Dengan karakter tersebut biasanya seseorang menilai sebuah kejadian yang terjadi juga berbeda-beda. Dalam Alquran pun terdapat beberapa sifat manusia:⁵⁹

a. Manusia Itu Lemah

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”(QS. Annisa: 28)

Ayat ini mengandung sebuah makna, bahwasanya Allah hendak memberikan keringanan dalam hal syariat dan ketentuan-ketentuan yang mudah dan ringan. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, lemah menghadapi segala bentuk kecenderungan batin. Maka itulah segala beban-beban yang diberikan kepada manusia mengandung unsur kemudahan dan keluasan. Itulah sebuah karunia Allah.SWT yang diberikan kepada hamba-Nya.

b. Mudah Terperdaya

“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah” (QS. Al-Infithar: 6)

⁵⁹ <https://islamedia.web.id/sifat-manusia-menurut-islam/> 17 April 2018

- c. Manusia Itu Lalai
 “Bermegah-megahan telah melalaikanmu” (QS. At-Takasur: 1)
- d. Memiliki Sifat Penakut (QS. Al-: 155)
- e. Sifat Manusia Bersedih Hati (QS. Al-Baqarah: 62)
- f. Suka Tergesa-gesa
- g. Manusia Itu Suka Membantah (QS. An-Nahl: 4)
- h. Suka Berlebih-lebihan
- i. Manusia Itu Pelupa
- j. Manusia Suka Mengeluh (QS. Al-Ma’arij: 20)
- k. Sifat Manusia Itu Kikir
- l. Sifat Manusia Suka Kufur Nikmat
- m. Manusia itu Zalim dan Bodoh
- n. Suka Menuruti Prasangka Diri Sendiri
- o. Manusia Itu Suka Berangan-angan

Dari uraian diatas kita mengetahui bahwa setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda begitu juga para narasumber peneliti. Seperti perbedaan pendapat Aniqoh dan Septia mereka berbeda pandangan tentang *broken home* dan cara menjalani hidup mereka.

2) Faktor keluarga

Aniqoh, Lifa, Ahmad, Nurain, Abit tidak mendapat rasa tentram dalam keluarganya yang mengakibatkan mereka menjadi anak takut akan sebuah

ikatan pernikahan. Berbeda dengan Septia, dia merasa tidak ada masalah dengan kehidupan keluarganya.

Keluarga dalam Islam mempunyai arti yang tidak kecil. Keluarga merupakan bagian kesatuan terbawah yang melandasi tegaknya sebuah jamaah di dalam Islam. Keluarga-keluarga yang baik dan solid akan mengokohkan suatu jama'ah, dan apabila keluarga-keluarga itu buruk dan rusak, akan bisa memperlemah kondisi jamaah dalam Islam secara keseluruhan. Keluarga Rasulullah صلي الله عليه وسلم dan keluarga para sahabatnya رضي الله عنهم yang telah beriman adalah keluarga-keluarga yang baik yang menghasilkan sebuah jama'ah yang kokoh di masanya. Mereka telah menjadi orang-orang terbaik dari ummat ini di muka bumi. Bagi setiap individu muslim, keluarga juga menjadi faktor pendukung penting untuk menjalankan peran pengabdianya kepada Allah Rabbnya.

Sebuah keluarga yang harmonis, yang teratur dengan ajaran Islam yang penuh rahmat akan terus berkesinambungan hingga keluarga tersebut tumbuh berkembang. Hubungan antara suami dengan isteri serta hubungan antara anak dan kedua orang tua senantiasa terjalin dengan baik dalam hubungan kekeluargaan yang tertata rapi dalam suasana akrab.

Tidaklah dipungkiri bahwa dalam perjalanannya selalu saja ada problematika dalam rumah tangga. Akan tetapi Allah telah mengatur segala sesuatunya di dalam Islam. Konsep islah (perbaikan) dalam rumah tangga Islam selalu dikedepankan sebelum adanya pilihan untuk berpisah. Perceraian antara suami dengan isteri tidak mudah terjadi dalam sebuah keluarga Islam yang mempunyai akidah yang sama, karena pernikahan telah mengikat mereka dengan sebuah akad/perjanjian yang kuat, yang tidak mudah terungkai hanya dengan hal-hal yang remeh.

Hubungan antara anak dengan orang tua pun tidak mudah terputus. Anak tetap diajarkan untuk menghubungkan dengan orang tuanya meskipun jika sampai terjadi perpisahan antara kedua orang tuanya. Hal ini karena seorang anak, siapapun dia, tidak boleh mengingkari nasabnya, tidak boleh ia mengingkari dari keturunan siapakah dirinya dan dari rahim siapakah ia dilahirkan.

3) Faktor pendidikan

Para narasumber rata-rata adalah Lulusan sekolah menengah formal, yang membuat mereka kurang memahami dan pengaruh besar terpengaruh dari kejadian masa lalu.

Pendidikan merupakan pondasi dasar bagi kehidupan manusia. Setiap anak sejak usia dini, belajar untuk mengembangkan dan menggunakan kekuatan mental, moral, dan fisik mereka. Semua itu mereka peroleh melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi anak karena dapat mendidik anak mencapai impiannya. Salah satu pendidikan yang dipupuk sejak dini adalah pendidikan agama, terutama pendidikan Islam bagi kita sebagai orang muslim.

Pendidikan Islam pada intinya adalah sebagai wahana pembentukan karakter manusia yang bermoralitas tinggi. Di dalam ajaran Islam moral atau akhlak tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Keimanan merupakan pengakuan hati dalam berkayakinan kepada Allah swt. Akhlak adalah pantulan iman yang berupa perilaku, ucapan, dan sikap atau dengan kata lain akhlak adalah amal saleh. Iman adalah maknawi (abstrak) sedangkan akhlak adalah bukti keimanan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan karena Allah semata.

4) Faktor lingkungan

Selain mendapatkan pendidikan dan berinteraksi dengan orang-orang di dalam lingkungan keluarga, seseorang atau anak juga akan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan

sekolah (pendidikan) dan masyarakat. Di lingkungan sekolah anak akan dipengaruhi oleh guru selaku orang yang memberikan pendidikan dan buku-buku pelajaran yang ia dapatkan dan pelajari. Sedangkan di lingkungan masyarakat anak-anak akan dipengaruhi oleh budaya (sistem kekerabatan dalam keluarga dan masyarakat), tetangga dan teman-teman sebayanya (*peer group*).

Bukti yang terkenal berkaitan dengan hal ini adalah hadis dimana Rasulullah SAW. Mengatakan bagaimana orang tua mempengaruhi agama, moral, dan psikologi umum dari sosialisasi dan perkembangan anak-anak mereka. Hadis ini merupakan bukti tekstual yang paling terkenal dari pengaruh lingkungan terhadap seseorang. Hadis ini berbunyi: “Tiap bayi lahir dalam keadaan fitraj (suci membawa disposisi islam). Orang tuanyalah yang membuat ia Yahudi (jika mereka Yahudi), Nasrani (jika mereka Nasrani), atau Majusi (jika mereka Majusi). Seperti binatang yang lahir sempurna, adakah engkau melihat mereka terluka pada saat lahir?” (HR. Bukhori)

Dalam bentuk metaforik, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bagaimana persahabatan yang baik dapat mempengaruhi karakter seseorang menjadi baik dan bagaimana teman yang jahat dapat membuat orang melakukan hal yang buruk. Dengan demikian,

lingkungan dapat mempengaruhi keseluruhan perkembangan psikologi seseorang, termasuk tentunya perkembangan kognitif.⁶⁰

5) Faktor kejadian masa lalu

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempose dunianya. Pemahaman terbentuk dari informasi-informasi yang berada dari dalam diri kita sendiri, dari lingkungan kita.

proses pemahaman adalah implementasi dari pengalaman masa lalu seseorang. pengalaman yang tidak mengenakkan tentunya dapat menjadikan trauma bagi seseorang, dan juga dapat menimbulkan pemahaman yang tidak baik bagi hal yang mengingatkan pengalaman tersebut.

Allah swt menganugerahkan alat indera kepada makhluk-Nya untuk mengetahui segala sesuatu di luar dirinya. Melalui alat indera manusia dan hewan bisa menjaga dirinya dan mempertahankan kehidupannya. Beberapa bentuk emosi bisa memengaruhi pemahaman. Misalkan seorang anak yang takut berada di kamar yang gelap akan mempemahaman kamar tersebut banyak sesuatu yang menakutkan. Kecintaan kita pada seseorang

60

<https://www.kompasiana.com/finamaula/552e3c796ea834cb278b45c6/faktor-yang-mempengaruhi-perkembangan-dalam-perspektif-islam/diambil14April2018>

pun menjadikan diri kita lupa untuk mengetahui kekurangan yang ada pada orang yang kita cintai. Begitu juga dengan kebencian pada seseorang menyebabkan kita hanya memerhatikan kejelekannya saja tanpa melihat kebaikannya. Rasulullah saw mengisyaratkan bahwa semua dorongan dan emosi yang terdapat dalam diri kita dapat menghalangi pemahaman dan pikiran secara benar.

Sabda Rasulullah saw: Yang Artinya (Cinta kepada dunia merupakan pangkal setiap kesalahan dan cintamu kepada sesuatu akan menjadikan dirimu buta dan tuli) Diriwayatkan oleh Anas ra. Hadits ini mengisyaratkan bahwa kecintaan kepada dunia dapat memperlambat cara berpikir yang benar dan menghalangi pemahaman kita secara tepat. Mencintai sesuatu secara berlebihan dapat menyebabkan buta dan tuli karena panca indera dan cara berpikir cenderung akan keliru.

Dari berbagai faktor pemahaman yang terjadi memiliki dampak terhadap subjeknya. Di sini dampak terjadi adalah banyak anak-anak *broken home* yang trauma dengan namanya pernikahan karena kejadian masa lalu dalam keluarganya yang jauh dari kata harmonis dan bahagia. Tidak sedikit juga anak-anak korban *broken home* yang sudah menikah bisa mengalami *broken home* juga dalam rumah tangga dengan pasangannya karena kurangnya pengetahuan dan dasar agama yang kurang.

Maka dari itu betapa pentingnya bimbingan dari saudara-saudara tua, masyarakat setempat dan organisasi-organisasi yang bersangkutan bagi anak-anak korban *broken home* selain untuk menghilangkan trauma psikologisnya juga harus dapat membimbing agar anak-anak tersebut bisa menjalani hidup secara umum. Juga agar anak-anak tersebut mendapat bimbingan dan arahan untuk mencapai cita-cita semua keluarga yaitu bisa menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan pasal 1 Undang-undang perkawinan no1 tahun 1974 tentang tujuan pernikahan serta sesuai dengan ajaran islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah (tentram) yang di dasari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (sayang).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian dan pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi ini, maka sebagai akhir dari kajian ini akan penulis simpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Sebagian besar anak-anak keluarga *broken home* di Desa Sedan belum memahami tentang pernikahan dan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam hukum islam biasa di sebut membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut adalah 1). Faktor karakteristik, yaitu karakter bawaan dari lahir yang setiap orang mempunyai karakter masing-masing, dari karakter tersebut mereka memaknai suatu perkara berbeda-beda 2) faktor keluarga, keluarga yang tidak ada kasih sayang di dalamnya mengakibatkan anak-anak menjadi tidak terkontrol dan susah diatur 3) faktor pendidikan, pendidikan yang kurang menjadi prioritas maka menjadikan anak kurang berilmu dan banyak mengambil tindakan salah 4) faktor lingkungan, faktor lingkungan yang kurang mendukung mengakibatkan anak-anak *broken home* desa sedan banyak yang salah pergaulan dan menjadi anak yang bermasalah 4). Faktor masa lalu, faktor masa lalu yang terjadi

pada keluarganya mengakibatkan anak-anak tersebut mayoritas takut dengan pernikahan.

2. Berdasarkan hasil analisis hukum islam dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman anak-anak *broken home* di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang agar terciptanya keluarga yang ideal sakinah mawaddah dan rahmah maka penting untuk memahami tujuan pernikahan karena segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Selain memahami tujuan pernikahan untuk anak-anak keluarga *broken home* juga penting mendapat dukungan moril/ pemahaman pernikahan yang bertujuan untuk membangun pola pemahaman yang baik tentang pernikahan, selain itu juga untuk menghilangkan trauma psikologisnya juga harus dapat membimbing agar anak-anak tersebut bisa menjalani hidup secara umum. Juga agar anak-anak tersebut mendapat bimbingan dan arahan untuk mencapai cita-cita semua keluarga yaitu bisa menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal pernikahan yang sesuai dengan ajaran islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah (tentram) yang di dasari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (sayang).

B. Saran-saran

Dari pembahasan secara menyeluruh terhadap pemahaman anak-anak *broken home* di desa Sedan, maka penulis memberikan saran-saran untuk dapat dimengerti dan mungkin dapat bermanfaat.

1. Pada orang tua seyogyanya menanamkan jiwa moral dan agama terhadap anak-anaknya walaupun orang tua bercerai maupun yang tidak sebagai bekal untuk dalam hidupnya agar tidak sempit pemahamannya terhadap ajaran agama (dalam hal ini ajaran tentang hukum pernikahan), dan nantinya diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum positif, salah satunya melakukan atau mengulang keadaan *broken home* yang dialami. Jangan menjadi orang tua yang egois.
2. Para masyarakat seharusnya bukan membully atau mendiskriminasikan anak-anak *broken home*, sebab anak-anak tersebut hanya korban dan membutuhkan orang-orang yang bisa membimbing mereka untuk menjadi orang yang lebih baik lagi
3. para Ulama, da'i, dan ormas Islam hendaklah menyebarluaskan jiwa keagamaan dan aqidah dalam diri umat dan generasinya, yang pada gilirannya akan memperluas pengetahuan agama mereka, yang dalam hal ini pengetahuan tentang hukum pernikahan.

4. Pada pemerintah, hendaknya memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah terjadinya keluarga *broken home*. Seperti yang penulis temukan, misalnya dengan memberi pendidikan (sosialisasi) tentang pernikahan pada anak-anak yang sudah masanya menikah terlebih pada anak-anak yang memiliki trauma terhadap pernikahan atau Pengadilan tidak mempermudah perceraian.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktifitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik menyangkut isi maupun bahasanya. Oleh karena itu segala saran, masukan, arahan, dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada diri penulis. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hariri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah.*, Beirut Libanon: Ilya al-Turat al-'Arabi.1969
- Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir Al-Maraghi* diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar Semarang: Toha Putra Semarang, 1992
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Ashshofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ; Rineka Cipta, 2013
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin, *jami al-Shaghir*, Semarang: Toha Putra
- Aziz, Muklhis, *Perilaku Sosial Anak Remaja Korban Broken Home Dalam Berbagai Perspektif (Suatu Penelitian di SMPN 18 Kota Banda Aceh)*, Jurnal Al-Ijtimaiyyah Vol.1, 2015
- Bachtiar, A, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!* Yogyakarta: Saujana, 2004
- Bungin, Burhan *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011
- Dagun, *Psikologi Keluarga: Peran Ayah Dalam Keluarga*, Jakarta:Rineka Cipta, 2013

David, H.Olson & Jhon Defrain, *Marriages & Families : Intimacy, Diversity, and Strengths* Boston : McGraw Hill, 2006

Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta:
Departemen Agama RI Ditjen Bimas

Desmita *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung:
PT.Remaja Rosdakarya

Duvall, Evelyn Millis & Miller, Brent C, *Marriage and Family Development (Sixth Edition)*, New York: Happer & Row, 1985

Fathoni, Abdurrahmat *Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011

Fokusmedia,2007

Ghozali, A. *Diktat Fiqh Munakahat*,

Ginarsa, Yulia, *Psikologi Perawatan*, Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 1995

Gosita, Arif, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992

Gunawan, Imam *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*,Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat & Hukum Agama* Bandung: Mandar Maju, 2007

Hajr Al-Asqolani, Ibn, *Bulughul Mahraam*, Bangil: Pustaka Tamam,2001

[https://digilib.unisula.ac.id/14.BAB II.pdf](https://digilib.unisula.ac.id/14.BAB%20II.pdf)

<https://islamedia.web.id/sifat-manusia-menurut-islam/> 17 April 2018

<https://www.kompasiana.com/finamaula/552e3c796ea834cb278b45c6>

[/faktor-yang-mempengaruhi-perkembangan-dalam-](#)

[perspektif-islam/diambil14 April2018](#)

Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih bahasa Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga, 2006

Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1990

Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005

Jawas, Yazid bin Abdul Qodir *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011

Kahmad, Dadang *Metode Penelitian Agama*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000

Kartono, Kartini *Psikologi Anak*, Bandung : Alumni, 1979

Kartono, *Psikologi Wanita : Remaja dan Wanita Dewasa*, Bandung: Mandar Madu, 1992

Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur, 2005

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet.3, Bandung: Nuansa Aulia, 2011

Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Nuansa Aulia, 2012

Lestari, S. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2012

- M John Echols., & Shadily Hasan. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Masyhur, Mustafa *Qudwah di jalan Dakwah*, Jakarta: Citra Islami Press, 1999
- Monografi Desa Sedan November 2013
- Mulyana, Daddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* Surabaya: Airlangga University Press, 2006
- Rakhmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Ramulyo, Moh. Idris *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013
- Sobur, Alex, *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002
- Sujono, *Hubungan antara keluarga Broken Home, pola asuh orang tua*, Jurnal Psikologi, 2012
- Sumadi, Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007

Thoha, Miftah, *Kepemimpinan dan Manajemen* Jakarta: Rajawali
Pers,2009

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Bandung: Citra Umbara, 2012

Waskito, Abu Muhammad *Muslimah Wedding*, Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar,2007

Willis, S. Sofyan, *Remaja & Masalahnya*, Bandung: Alfabeta 2008

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

ANAK-ANAK BROKEN HOME TENTANG PERNIKAHAN

- 1) Tolong sebutkan identitas anda?
- 2) Tolong sebutkan identitas kedua orang tua?
- 3) Bagaimana keadaan orang tua anda?
- 4) Apa yang anda ketahui tentang pernikahan?
- 5) menurut anda ketahui apa tujuan pernikahan?
- 6) Bagaimana yang anda pahami tentang Sakinah?
- 7) Bagaimana pendapat anda tentang sakinah?
- 8) Bagaimana yang anda pahami tentang mawaddah?
- 9) Bagaimana pendapat anda tentang mawaddah?
- 10) Bagaimana yang anda pahami tentang Rahmah?
- 11) Bagaimana pendapat anda tentang Rahmah?

Dokumentasi dengan keluarga dan anak-anak





Desa Sedan





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Afania Noor Basysya
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 03 April 1995
Alamat Asal : Gandrirojo Rt.01 Rw.01 Kec. Sedan
Kab.Rembang.
Alamat sekarang : Jl. Karonsih Utara III rt 03/03 Ngaliyan
Semarang Barat

Pendidikan Formal :

- MI. Riyadlotut Thalabah Sedan Tahun 2001 - 2007
- MTs. Riyadlotut Thalabah Sedan Tahun 2007 - 2010
- MA. Riyadlotut Thalabah Sedan Tahun 2010 - 2013
- S.1 UIN Walisongo Semarang Tahun 2013-sekarang

Pendidikan Non Formal :

- Pon-Pes Riyadl Tahun 2008-2009

Pengalaman Organisasi :

- Sekretaris KAMARESA (Keluarga Mahasiswa Rembang di Semarang) tahun 2013 – 2014.
- Bendahara KBRS (Keluarga Besar Rembang Semarang) tahun 2013-2014.

- Ketua Umum MARS (Mahasiswa Alumni Riyadl di Semarang) tahun 2014-2015.
- Anggota HMJ Hukum Perdata Islam tahun 2013-2014

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 20 Juli 2018

Afania Noor Basysya

NIM. 132111029